



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
KREDIT/PEMBIAYAAN BTN**

Nomor: 89/PKS/BCRU/VI/2022

Nomor: 1.12.89/UN32/KS/2022

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **SURASTA**, selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 107/DIR/2021 tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian sah dan berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 107 tanggal 19 Desember 2019 dibuat Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta, 10130, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili oleh **HARIYONO**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Paraf:

Halaman 1

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang memiliki Produk dan Pelayanan Jasa Perbankan;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama untuk pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan BTN secara kolektif bagi pegawai/karyawan Universitas negeri Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) **Bank** adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan alamat di Jalan Gajah Mada No.1 yang telah memberikan fasilitas Kredit/Pembiayaan Bank kepada pegawai/karyawan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **Perjanjian Kredit/Pembiayaan** adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Bank dan Debitur/Nasabah atas sejumlah Kredit/Pembiayaan dengan kondisi yang telah diperjanjikan, dimana pihak Debitur/Nasabah wajib untuk mengembalikan Kredit/Pembiayaan yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati;
- (3) **Debitur/Nasabah** adalah pegawai/karyawan dari **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan fasilitas Kredit/Pembiayaan dari bank berdasarkan Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;
- (4) **Bendaharawan atau kolektor** adalah petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Instansi atau Badan Hukum **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tugas sebagai pelaksana pemotongan dan Penyetoran gaji karyawan Debitur/Nasabah serta melakukan penagihan jika diperlukan untuk keperluan pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Bank sesuai dengan masing-masing kewajiban yang didasarkan pada Perjanjian Kredit/Pembiayaan;
- (5) **Angsuran** adalah sejumlah uang untuk pembayaran pokok Kredit/Pembiayaan ditambah bunga yang wajib dibayar secara bulanan oleh Debitur/Nasabah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan;
- (6) **Angsuran Kolektif** adalah kumpulan angsuran Debitur/Nasabah Bank yang merupakan pegawai/karyawan dari Instansi atau Badan Hukum **PIHAK KEDUA** yang dilakukan secara kolektif untuk pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Bank yang menjadi kewajiban masing-masing Debitur/Nasabah atau karyawan yang bersangkutan;
- (7) **Debitur/Nasabah Kolektif** adalah Debitur/Nasabah dari Instansi/Badan Hukum **PIHAK KEDUA** dimana pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaannya dipotong langsung dari gaji setiap bulannya melalui bendaharawan/kolektor Instansi/Badan Hukum berdasarkan Perjanjian Kredit/Pembiayaan;

- (8) **Denda** adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Nasabah kepada Bank sebagai sanksi atas adanya tunggakan, dinyatakan dan diperhitungkan dalam prosentase atas jumlah tunggakan.

PASAL 2 TUJUAN

Dalam rangka membantu Program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawan Universitas Negeri Malang melalui pemberian fasilitas Kredit/Pembiayaan dan untuk membantu dalam hal ini pengembalian fasilitas kredit/pembiayaan yang telah disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam pemotongan gaji pegawai/karyawan Universitas Negeri Malang untuk pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA**.


PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia membantu **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemotongan gaji dan/atau melakukan penagihan kepada pegawai/karyawan untuk pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan yang telah disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada para Debitur/Nasabah yang menjadi pegawai/karyawan Universitas Negeri Malang;
- (2) Untuk setiap angsuran Kredit/Pembiayaan yang akan dibayar melalui pemotongan gaji dan/atau penagihan kepada pegawai/karyawan berdasarkan pada Daftar Angsuran Kolektif dari pegawai/karyawan yang menjadi Debitur/Nasabah **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku bagi pegawai/karyawan Universitas Negeri Malang yang masih aktif bekerja yang kemudian menjadi Debitur/Nasabah **PIHAK PERTAMA** dan datanya disampaikan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Daftar Angsuran Kolektif tambahan dan disetujui kedua belah pihak sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan dan/atau menyerahkan rekening koran Debitur/Nasabah kolektif setiap awal tahun kepada Bendaharawan/Kolektor yang ditunjuk dan/atau ditugaskan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan kolektif seperti misalnya

Paraf:



Halaman 3


perubahan suku bunga dan melakukan penyempurnaan Surat Kuasa Pemotongan Gaji apabila terjadi perubahan suku bunga yang dapat mengakibatkan perubahan jumlah nominal angsuran yang harus dibayar setiap bulan;

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan imbalan jasa/*fee* pemotongan kepada Instansi/Badan Hukum atau Bendaharawan/Kolektor yang ditunjuk/ditugasi oleh **PIHAK KEDUA** sebesar prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan PASAL 5 ayat (1) perjanjian ini;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memotong gaji dan/atau melakukan penagihan para pegawai/karyawan yang merupakan Debitur/Nasabah **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan **PIHAK PERTAMA** selama Debitur/Nasabah tersebut menjadi pegawai/karyawan dan mendapatkan gaji dari Universitas Negeri Malang;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan seluruh pemotongan gaji para pegawai/karyawan yang merupakan Debitur/Nasabah **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal dibayarkannya gaji untuk setiap bulan yang bersangkutan;
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupayakan dan mengantisipasi para pegawai/karyawan yang menjadi Debitur/Nasabah **PIHAK PERTAMA** untuk tidak mempunyai tunggakan dalam membayar angsuran Kredit/Pembiayaan **PIHAK PERTAMA** yang dapat dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran;
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara buku catatan/register pemotongan gaji pegawai/karyawan Debitur/Nasabah dan penyetoran jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung denda tunggakan dikarenakan kesalahan bendaharawan/kolektor atas keterlambatan penyetoran angsuran kolektif kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 IMBALAN JASA

- (1) Imbalan jasa atau *fee* pemotongan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Menyurat yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Imbalan jasa diberikan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** menyetorkan seluruh pemotongan gaji para Debitur/Nasabah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal dibayarkannya gaji untuk setiap bulan yang bersangkutan ke rekening yang ditunjuk;
- (3) Imbalan jasa yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (1) dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening tabungan Instansi/Badan Hukum **PIHAK**

Paraf:



Halaman 4

KEDUA yang nilainya dihitung secara langsung dari prosentase yang telah ditentukan setelah memperhitungkan jumlah angsuran yang diperoleh dari pemotongan gaji pegawai/karyawan Debitur/Nasabah yang disetor ke **PIHAK PERTAMA**;

- (4) Beban pajak yang timbul atas imbalan jasa yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 CARA PENYETORAN

- (1) Penyetoran angsuran Kredit/Pembiayaan **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif oleh **PIHAK KEDUA** melalui bendaharawan/kolektor yang ditugasi/ditunjuk **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan berjalan;
- (2) Penyetoran angsuran Kredit/Pembiayaan BTN atas nama Debitur/Nasabah kolektif dapat dilakukan melalui penyetoran tunai, transfer, bilyet/ giro atau pemindahbukuan;
- (3) Untuk penyetoran tunai terhadap angsuran kolektif ditujukan langsung kepada rekening yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Biaya administrasi Bank yang ada terhadap penyetoran melalui Lembaga Keuangan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
- (5) Keterlambatan yang disebabkan Debitur/Nasabah kolektif sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya denda atas tunggakan menjadi tanggung jawab Debitur/Nasabah kolektif yang bersangkutan;
- (6) Tanggal penyetoran melalui penyetoran tunai dan pemindahbukuan yang tertera di dalam bukti penyetoran menjadi bukti dasar untuk melakukan apakah penyetoran pembayaran kolektif kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan sebelum atau sesudah batas waktu sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini;
- (7) Tanggal efektif diterima di rekening **PIHAK PERTAMA** menjadi bukti dasar setoran angsuran kolektif yang dilakukan sebelum atau sesudah batas waktu yang telah ditentukan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan angsuran Kredit/Pembiayaan seluruh Debitur/Nasabah kolektif dari pegawai/karyawan **PIHAK KEDUA** dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mana satu atau kedua belah pihak sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dalam perjanjian ini (contoh adanya PHK massal di Instansi Debitur/Nasabah kolektif, Instansi Debitur/Nasabah kolektif bekerja di Pailit);

Paraf:



Halaman 5

- (3) Apabila ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan atau terjadi maka penagihan penyetoran angsuran Kredit/Pembiayaan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 SANKSI

Kerugian yang timbul karena kelalaian/kesalahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ini, akan ditanggung sepenuhnya oleh salah satu atau kedua belah pihak secara proporsional yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan, maka pada tingkat pertama akan diusahakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara sebagaimana ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka penyelesaian dapat melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 perjanjian ini.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sekurang-kurangnya 3 bulan dalam 1 tahun sekali;
- (2) Atas hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini. Perubahan terhadap perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya harus dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian Kerjasama;
- (3) Perubahan atau penambahan tersebut sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Addendum perjanjian ini telah diketahui kedua belah pihak.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM

Untuk perjanjian ini dengan segala akibatnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya;
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai pengelolaan dana **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian telah diputuskan oleh Pejabat **PIHAK KEDUA** yang berwenang untuk itu;
- (7) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pencatatan penerimaan fee/imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan melalui mekanisme pencatatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 14
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak ditetapkan lain pada Perjanjian ini.

Paraf: 

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian;
- (2) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini;
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** atau penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT:

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



HARIYONO
Rektor

**PIHAK PERTAMA
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk.**



SURASTA
Kepala Cabang